



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Badan Pengeelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Perangkat Daerah Pengelola Retribusi adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura yang memberikan pelayanan dan melakukan Pengelolaan retribusi daerah di Kabupaten Jayapura.
15. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
19. Tempat Pembayaran adalah Bank atau tempat pembayaran yang ditunjuk untuk menerima pembayaran dan memindahbukukan.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Objek Retribusi

Pasal 2

Yang termasuk objek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah:

- a. Pelayanan Kebersihan pada Badan usaha;
- b. Pelayanan Kebersihan sampah Rumah Tangga; dan
- c. Penyedotan Tinja.

Bagian Kedua Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 3

- (1) Setiap Perangkat daerah atau unit kerja Pengelola Retribusi melakukan pendaftaran dan pendataan wajib retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi data subjek dan objek wajib retribusi.
- (2) Pendaftaran dan pendataan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran permohonan pelayanan oleh Perangkat daerah atau unit kerja Pengelola Retribusi.
- (3) Pelayanan oleh Perangkat daerah atau unit kerja Pengelola Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan atas jasa kepada wajib retribusi.
- (4) Pendaftaran dan pendataan dilakukan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di daerah maupun di luar daerah yang memiliki objek retribusi di daerah.
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah subjek retribusi dan objek retribusi dalam 1 (satu) periode tertentu.
- (6) Penatausahaan data subjek retribusi dan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat Kabupaten, Distrik dan Kampung.

Pasal 4

- (1) Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap, dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi.
- (2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. e-KTP Wajib Retribusi yang masih berlaku;
 - b. akta pendirian bagi Wajib Retribusi yang berbentuk badan; dan
 - c. dokumen dasar penghitungan retribusi yang wajib dibayar.
- (3) Dokumen pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data:
 - a. subjek retribusi;
 - b. objek retribusi; dan
 - c. dasar penghitungan retribusi.

Pasal 5

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) wajib dilakukan pemutakhiran data dalam periode tertentu.

- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat daerah atau unit kerja Pengelola Retribusi.
- (3) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Bappenda.

BAB III PENETAPAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 6

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 7

- (1) Penetapan retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) apabila:
 - a. kegiatan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
 - b. masa retribusi lebih dari 1 (satu) bulan; dan/atau
 - c. penentuan besaran retribusi dilakukan dengan penghitungan retribusi.
- (2) Dokumen SKRD paling sedikit memuat data nomor urut SKRD, nama wajib retribusi, alamat wajib retribusi, tanggal jatuh tempo, uraian retribusi dan besaran retribusi.
- (3) Penetapan Retribusi dengan menggunakan Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dilakukan apabila:
 - a. kegiatan tidak dilaksanakan berturut-turut dan/atau berkala; atau
 - b. besaran Retribusi ditetapkan berdasarkan besaran tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Karcis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling sedikit memuat data nomor peraturan daerah/peraturan bupati, nomor karcis dan besaran retribusi.
- (5) Karcis dinyatakan sah apabila telah diporporasi oleh Bapenda.

BAB IV PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Pembayaran retribusi yang penetapannya melalui SKRD, dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Wajib Retribusi langsung membayar retribusi yang terutang ke Bank yang ditunjuk atau melalui Bendahara Penerimaan dengan jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan SKRD.
- (4) Pembayaran retribusi dengan menggunakan karcis adalah sebagai berikut:
 - a. wajib retribusi membayar retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam karcis kepada petugas yang ditunjuk pada perangkat daerah atau Unit Kerja Pengelola Retribusi atau bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu perangkat daerah atau Unit Kerja Pengelola Retribusi;
 - b. bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu PD atau Unit Kerja Pengelola Retribusi wajib memberikan karcis kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran retribusi.
- (5) Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (7) Perangkat daerah atau Unit Kerja Pengelola Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah memberikan bukti pembayaran SSRD yang telah dibayar lunas.

Pasal 9

- (1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat pemberitahuan dan surat teguran.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh perangkat daerah atau Unit Kerja Pengelola Retribusi kepada Wajib Retribusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh perangkat daerah atau Unit Kerja Pengelola Retribusi kepada Wajib Retribusi apabila 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran retribusi terutang.

- (5) Wajib Retribusi wajib melunasi retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) STRD diterbitkan pada saat Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi setelah menerima surat teguran.
- (7) Jumlah kekurangan retribusi terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya retribusi.

BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah.

Pasal 11

- (1) Kerjasama pemungutan retribusi dituangkan dalam PKS.
- (2) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah atau Unit Kerja Pengelola Retribusi dan/atau Pihak Ketiga.
- (3) PKS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dibahas antara perangkat daerah atau Unit Kerja Pengelola Retribusi dengan Pihak Ketiga.
- (4) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek;
 - d. ruang lingkup;
 - e. pelaksanaan;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. pembiayaan;
 - h. jangka waktu;
 - i. penyelesaian perselisihan;
 - j. keadaan kahar;
 - k. pengakhiran kerja sama; dan
 - l. penutup.

Pasal 12

- (1) Dalam hal rancangan PKS telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan PKS.
- (2) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan pimpinan Pihak Ketiga.
- (3) Bupati mendelegasikan penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala perangkat daerah atau Unit Kerja Pengelola Retribusi.
- (4) Jangka waktu PKS paling lama 3 (tiga) tahun dan dievaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Dikecualikan dari Penandatanganan PKS oleh pimpinan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila pihak ketiga adalah perorangan.

BAB VI

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati atau kepala Perangkat Daerah Pengelola Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Retribusi;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Retribusi yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Retribusi;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Retribusi.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan dan/atau pemeriksaan kantor.
- (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat bekerja Wajib Retribusi, serta

tempat lain yang dianggap perlu.

- (3) Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Perangkat daerah atau Unit Kerja Pengelola Retribusi.
- (4) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Retribusi mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Retribusi mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan menyampaikan Surat Panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi, Pemeriksa wajib melakukan pertemuan dengan Wajib Retribusi atau kuasa dari Wajib Retribusi.
- (2) Setelah melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa wajib membuat berita acara hasil pertemuan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi.
- (3) Pemeriksa dapat melakukan peminjaman Dokumen kepada Wajib Retribusi dalam rangka Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor dengan ruang lingkup peminjaman dokumen dan pengembalian Dokumen sesuai dengan jenis pemeriksaannya.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain diselesaikan dengan cara membuat Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan STRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada perangkat daerah atau unit kerja pengelola retribusi.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB VIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pajak.
- (3) Permohonan Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. jumlah piutang retribusi;
 - c. tahun pajak; dan
 - d. alasan penghapusan piutang retribusi.
- (4) Piutang Retribusi yang dapat dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tempat usaha telah beralih fungsi atau kepemilikan;
 - b. pemilik usaha mengalami kebangkrutan dan/atau menutup usahanya; dan
 - c. wajib retribusi tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Retribusi yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain-lain.
- (5) Berdasarkan permohonan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat menetapkan Penghapusan Piutang retribusi sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sedangkan untuk Penghapusan Piutang retribusi di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.

Pasal 19

- (1) Untuk memastikan piutang retribusi tidak mungkin ditagih dapat dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Tim Penelitian yang terdiri dari Pejabat yang ditunjuk dan instansi lainnya yang terkait yang hasilnya dibuat laporan hasil penelitian.
- (2) Penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim peneliti yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib retribusi dan piutang retribusi yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 20

Piutang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah Pengelola Pajak menyusun daftar usulan penghapusan piutang retribusi berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pajak menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti kepada Bupati.
- (3) Standar Operasional Prosedur Penghapusan Piutang Pajak dan dokumen-dokumen terkait tercantum dalam Lampiran I yang merupakan tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusakan masal atau huru-hara; dan/ atau
 - d. wabah penyakit.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 24

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 26

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) tidak dikenakan.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK RETRIBUSI, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu Insentif Fiskal Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 27

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Retribusi, seperti objek retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran retribusi;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai

dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat melakukan Pemeriksaan Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan

Pasal 29

- (1) Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Retribusi sampai dengan batas tertentu, dan objek Retribusi yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (2) Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB XII

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 31

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan pajak yang terdiri atas :
 - a. Pejabat;
 - b. ASN/P3K; dan
 - c. Pegawai honorer.
- (2) Selain instansi pelaksana pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), insentif diberikan juga kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; dan
 - c. Instansi lain yang membantu instansi Pelaksana Pemungutan Pajak.
- (3) Pemberian insentif kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara proposional.
- (4) Pemberian insentif kepada selain instansi pelaksana pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan pajak yang mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung per triwulan berdasarkan total pencapaian penerimaan pajak dibagi dengan target penerima pajak Kabupaten Jayapura.

- (3) Bappenda bertanggung jawab untuk menentukan besaran target penerima pajak di Kabupaten Jayapura.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 14 Juni 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.

TRIWARNO PURNOMO

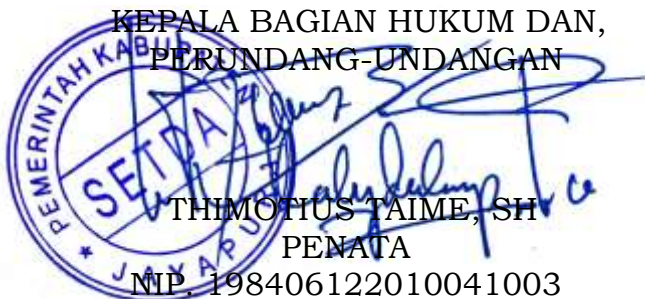
Diundangkan di Sentani
pada tanggal 14 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,
ttd.

HANA SALOMINA HIKOYABI

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024 NOMOR 40

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

TANGGAL 14 JUNI 2024

A. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

Logo	PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA		SKRD	NO. SKRD
	Nama PD/ Unit Pengelola Retribusi Jl.		Masa : Tahun : ...	(.....)
NPWPRD		Sentani		
NAMA		:		
ALAMAT		:		
		:		
Tanggal Jatuh Tempo		:		
No	Kode Rekening	URAIAN RETRIBUSI DAERAH		JUMLAH (Rp)
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi		
		Jumlah : a. Bunga b. Kenaikan		
		Jumlah Keseluruhan		
Terbilang :				
PERHATIAN :				
1. Pembayaran dilakukan melalui petugas pemungut/bendahara penerimaan dan/atau penyetoran ke rekening kas daerah pada Bank Papua;				
2. Jika terjadi keterlambatan pembayaran atau jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan.				
Sentani, 20..				
.....				
.....				
NIP.				

Logo	PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA										SKRD				NO. SKRD			
	Nama PD/ Unit Pengelola Retribusi										Masa :				(.....)			
	Jl.										Tahun : ...							
	Sentani																	
NPWPRD																		
NAMA	:																	
ALAMAT	:																	
																		
	Sentani,20....																	
	Yang menerima,																	
	(.....)																	

B. SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

Logo	PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA Nama PD/ Unit Pengelola Retribusi Jl. Sentani	SSRD	LEMBAR 1											
NPWPRD <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Retribusi yang dimiliki</i> NAMA : ALAMAT :														
Kode Rekening		Uraian Pembayaran												
Nomor Ketetapan Tanggal Ketetapan <i>Diisi dengan Nomor dan Tanggal Ketetapan SKRD, STRD</i>														
Periode / Masa			TAHUN											
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES			
S/D												TAHUN		
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES			
<i>Beri tanda silang pada bulan / periode yang dimaksud</i>														
POKOK RETRIBUSI Rp.												Terbilang		
DENDA Rp.														
JUMLAH PEMBAYARAN Rp.														
Diterima oleh Bank Papua / Bank Persepsi / Kasir Penerima Tanggal Cap dan Tanda Tangan												Sentani,20... Wajib Retribusi Cap dan Tanda Tangan		
Nama Jelas												Nama Jelas		
Catatan : Diisi dengan huruf CETAK														
BUKTI SETORAN INI SAH JIKA DI TANDA TANGANI DAN DI CAP OLEH BANK YANG DITUNJUK ATAU BENDAHARA KHUSUS PENERIMAAN														

C. KARCIS

Logo	PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA DINAS
KARCIS RETRIBUSI Perda No. 6 Tahun 2023	
Tahun Retribusi 202...	
No. Reg	
Seri	
Tarif Rp.	
Berlaku untuk 1 (satu) kali	

D. SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

Logo	PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA Nama PD/ Unit Pengelola Retribusi Jl. Sentani	STRD Masa : Tahun : ...	NO. STRD (.....)
NPWPRD			
NAMA	:		
ALAMAT	:		
	:		
Tanggal Jatuh Tempo	:		
Kode Rekening	:s/d		
Uraian Rekening	:		
Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Retribusi yang harus dibayar	Rp.		
2. Sanksi Administrasi			
a. Bunga	Rp.		
b. Denda	Rp.		
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a+2b)	Rp.		
Terbilang :			
PERHATIAN :			
1. Pembayaran dilakukan melalui petugas pemungut/bendahara penerimaan dan/atau penyetoran ke rekening kas daerah pada Bank Papua;			
2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak STRD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi 1% (satu persen) per bulan.			
Sentani, 20..			
.....			
.....			
NIP.			
.....cut.....			
Logo	PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA Nama PD/ Unit Pengelola Retribusi Jl. Sentani	STRD Masa : Tahun : ...	NO. STRD (.....)
NPWPRD			
NAMA	:		
ALAMAT	:		
	:		
Sentani,20..			
Yang menerima,			
(.....)			

E. SURAT TEGURAN/PERINGATAN

Logo	PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA Nama PD/ Unit Pengelola Retribusi Jl. Sentani											
NPWRD												
Kepada Yth. di -												
<u>SURAT TEGURAN / PERINGATAN</u> NOMOR :												
Berdasarkan pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pembayaran Retribusi Daerah, sebagai berikut:												
Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD, SK Keberatan, SK Pembetulan*)				Tanggal Jatuh Tempo			Jumlah Tagihan (Rp)			
Jumlah												
Terbilang : (.....)												
Untuk mencegah tindakan penagihan dengan STRD berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 6 Tahun 2023, maka dimohon kepada saudara agar dapat melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran / Peringatan ini diterima.												
Apabila Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, dimohon agar melaporkan kepada kami.												
										Sentani,20.. Kepala Bapenda		
										 NIP.		
*) coret yang tidak perlu												

F. SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN

Logo	PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA Nama PD/ Unit Pengelola Retribusi Jl. Sentani
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	
NOMOR TENTANG KEBERATAN ATAS SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) NOMOR TANGGAL	
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,	
Menimbang	: Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Permohonan Keberatan atas SKRD Nomor tanggal tentang Keberatan atas SKRD Nomor tanggal.....;
Mengingat	: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor); 2. Peraturan Bupati Jayapura Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Nomor Tahun 2024 Nomor); MEMUTUSKAN
Menetapkan	:
KESATU	: Menerima sebagian/menerima seluruh/menolak, atau menambah *) atas keberatan atas SKRD Retribusi a. Nama Wajib Retribusi : Alamat Wajib Retribusi : b. SKRD Nomor : Tanggal : c. Nilai Retribusi : Rp.
KEDUA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Sentani, pada tanggal KEPALA BAPENDA NIP.	

G. TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI

Logo	PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA Nama PD/ Unit Pengelola Retribusi Jl. Sentani
	<u>TANDA BUKTI PEMBAYARAN</u> Nomor Diterima dari : Nama Wajib : Retribusi Nama/Jenis : Retribusi Alamat : Jumlah Retribusi : Rp. Denda Rp. Keterlambatan Total : Rp. Dengan huruf : Unutk Pembayaran : Retribusi Sentani,20.. KEPALA BAPENDA NIP.

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS FAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003